



SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBOCORAN DATA
PENUMPANG LION AIR GROUP**

The Unlawful Act on Lion Air Group Passenger Data Leakage

Oleh :

AFIIF HADIANI PRATIWI

NIM. 160710101486

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBOCORAN DATA
PENUMPANG LION AIR GROUP**

The Unlawful Act on Lion Air Group Passenger Data Leakage

Oleh :

AFIIF HADIANI PRATIWI

NIM. 160710101486

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk
merubah dunia
(Nelson Mandela) *




* Anonim. 2019. *Biografi Dan Kata-Kata Mutiara Nelson Mandela*.
<https://www.kutipkata.com/pengarang/nelson-mandela/nelson-mandela-003/>. [Diakses pada 10
Januari 2019 pukul 20.30 WIB]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua, Ayah Adi Sucipto dan Mama Imroah Andriani, terimakasih karena telah mendidik saya sedari kecil hingga dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
2. Para guru yang telah mendidik serta memberikan ilmu dengan penuh kesabaran sejak jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi; dan
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBOCORAN DATA
PENUMPANG LION AIR GROUP**

The Unlawful Act on Lion Air Group Passenger Data Leakage

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

AFIIF HADIANI PRATIWI

NIM. 160710101486

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 Maret 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003


Digital Repository Universitas Jember
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBOCORAN DATA
PENUMPANG LION AIR GROUP

The Unlawful Act on Lion Air Group Passenger Data Leakage

Oleh :


AFIIF HADIANI PRATIWI
NIM. 160710101486

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001


Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 14

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 19621216198802 2 001




Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., PhD
NIP. 19850314201504 2 001

Anggota Penguji :

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFIIF HADIANI PRATIWI

NIM : 160710101486

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBOCORAN DATA PENUMPANG LION AIR GROUP" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 April 2020

Yang Menyatakan



Afiif Hadiani Pratiwi
AFIIF HADIANI PRATIWI
NIM. 160710101486

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala keberkahan dan perlindungan-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBOCORAN DATA PENUMPANG LION AIR GROUP.” Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., PhD., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Hariyanto,

- S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Jember;
 8. Bapak Bhim Prakoso, S.H., S.pN., M.M., M.H. , selaku Dosen Pembimbing Akademik;
 9. Bapak/Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, dan Bagian Hukum Perdata;
 10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
 11. Keluarga besar Jabar yaitu Alm. Kakung Jabar, Uti Kumayah, Pakpoh Kusairi, Pakpoh Oyik, Budhe Binti, Pakpoh Huda, Budhe Hana, Om Doni, Mbak Hani, Mas Bintang, Mbak Laras, Alfina, Adik Fara, Yusuf, dan Adik Tito. Terimakasih yang sebesar-besarnya telah membuat penulis menjadi pribadi yang baik dan mampu bersosialisasi;
 12. Keluarga Besar Yu'ah meliputi Alm. Kakung Moch. Denuh, Mak Ndut, Pakdhe Pur, Budhe Tutus, Pakdhe Unik, Budhe Nanik, Alm. Tante Mimin, Mas Riski, Mas Rizal, Mas Hanif, Mas Fani, Mbak Mira, dan Adik Berli. Terimakasih atas doa dan dukungan yang setiap saat diberikan kepada penulis;
 13. Bapak/Ibu Guru TK Dharma Wanita 1, SD Negeri 2 Kembiritan, SMP Negeri 1 Genteng, dan SMA Negeri 2 Genteng yang telah mendidik penulis, membimbing dan menjadi pelita bagi penulis selama menuntut ilmu;
 14. Teman-teman Fakultas Hukum serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati penyusun mempersembahkan skripsi ini dengan harapan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum.

Jember, 10 Mei 2020

Penyusun

RINGKASAN

Dewasa ini, data yang mengandung muatan hal-hal privasi seperti identitas diri, tanggal lahir, riwayat pekerjaan, serta data sensitif lainnya telah menjadi komoditas yang berharga. Data yang sifatnya pribadi sering dikaitkan dengan instrumen yang efektif untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam konteks digital dengan berkembangnya teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam dunia penerbangan guna mengintegrasikan data termasuk data penumpang. Penumpang sebagai konsumen termasuk pihak yang berkepentingan atas kepemilikan data yang sifatnya pribadi yang dibagikan kepada perusahaan jasa penerbangan. Hal ini secara otomatis melahirkan tanggung jawab bagi penyedia jasa angkutan udara untuk menjaga privasi data penumpangnya. Data yang memuat informasi yang sifatnya pribadi kaitannya dengan tindak kejahatan di dunia maya adalah rawannya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan pemilik asli dari data tersebut. Data yang memuat informasi pribadi dapat disalahgunakan untuk kepentingan transaksi online, membuat identitas palsu, hingga kejahatan terorisme.

Pemberitaan di media menyebutkan anak perusahaan Lion Air Group yang bergerak dalam industri penerbangan mengalami kebocoran data penumpang. Data penumpang anak perusahaan Lion Air Group yang bocor di forum *online* dalam perkembangan kasusnya sebanyak 7,8 juta data penumpang dari 18 negara meliputi kartu tanda penduduk penumpang, alamat, nomor telepon, email, dan nomor paspor. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu, pertama apakah kebocoran data penumpang yang dilakukan oleh Lion Air Group merupakan perbuatan melawan hukum, kedua apa tanggung jawab Lion Air Group terhadap konsumen yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum kebocoran data penumpang Lion Air Group, dan yang ketiga apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atas kebocoran data penumpang Lion Air Group.

Tujuan yang akan dicapai untuk penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang hendak dicapai untuk melaksanakan syarat wajib dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisa kebocoran data penumpang yang dilakukan oleh Lion Air Group merupakan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab Lion Air Group terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas kebocoran data penumpang Lion Air Group dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kebocoran data penumpang Lion Air Group. Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual appraouch*). Bahan hukum yang penulis gunakan ada 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum penulis menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju penjabaran bersifat khusus.

Hasil pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam kebocoran data penumpang Lion Air Group diketahui suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum berdasarkan terpenuhinya unsur-

unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan adanya kesalahan baik yang disengaja ataupun berdasarkan kelalaian menimbulkan tanggung jawab berupa ganti kerugian baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Upaya penyelesaian atas sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan oleh BPSK dan melalui jalur pengadilan dengan gugatan ke pengadilan negeri dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum.

Kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dijabarkan tersebut ialah *Pertama*, kebocoran data penumpang Lion Air Group yang dilakukan oleh dua mantan karyawan GoQoU sebagai mitra Malindo Air dalam penyedia jasa layanan pemesanan tiket pesawat terbang secara *online* merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mengakses dan mencuri data pribadi milik orang lain serta menyebarkan informasi yang memuat data pribadi milik orang lain tanpa hak. Perbuatan melawan hukum tersebut melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHP, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. *Kedua*, tanggung jawab Lion Air Group terhadap perbuatan melawan hukum atas kebocoran data penumpang Lion Air Group adalah memenuhi hak-hak konsumen sebagai penumpang Lion Air Group sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, Pasal 26 ayat (1) PP PSTE, Pasal 28 huruf c Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Tanggung jawab tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian dimana pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atas kebocoran data penumpang Lion Air Group melalui dua jalur yaitu di luar pengadilan (*non litigasi*) dan melalui jalur pengadilan (*litigasi*).

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini yakni, *Pertama*, Lion Air Group harus menindak tegas pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan bocornya data penumpang Lion Air Group ke forum *online* guna mempertahankan nama baik Lion Air Group dan meningkatkan kepercayaan penumpang sebagai konsumen dengan cara bekerjasama dengan pihak berwajib dan terkait, serta memberikan ganti kerugian yang wajar dan layak kepada konsumen yang mengalami kerugian atas kebocoran data penumpang Lion Air Group. *Kedua*, konsumen harus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang dapat memanfaatkan informasi data pribadi tersebut untuk kepentingan transaksi online, membuat identitas palsu, hingga kejahatan terorisme. *Ketiga*, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik hanya mengatur terkait sanksi administratif setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak sehingga diperlukan sanksi yang bersifat menghukum dan menimbulkan efek jera yang lebih kepada pelaku

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita kebocoran data penumpang anak perusahaan Lion Air Group di forum *online*.
2. Informasi terkini tentang perkembangan data penumpang Lion Air Group.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perbuatan Melawan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	12
2.2 Konsumen.....	13
2.2.1 Pengertian Konsumen	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	14
2.3 Pelaku Usaha.....	16
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	16
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	17
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	18
2.4 Lion Air Group.....	20
2.4.1 Profil Lion Air Group	20
2.4.2 Anak Perusahaan Lion Air Group	20
BAB. 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Kebocoran Data Penumpang Lion Air Group Merupakan Perbuatan Melawan Hukum	22
3.1.1 Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perbuatan Melawan Hukum Atas Kebocoran Data Penumpang Lion Air Group	23
3.1.2 Kewajiban Dalam Perbuatan Melawan Hukum	26
3.2 Tanggung Jawab Lion Air Group Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Atas Kebocoran Data Penumpang Lion Air Group.....	28
3.2.1 Pemenuhan Unsur Kesalahan Dalam Perbuatan Melawan Hukum Atas Kebocoran Data Penumpang Lion Air Group	32
3.2.2 Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kebocoran Data Penumpang Lion Air Group	37

3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Yang Dirugikan Atas Kebocoran Data Penumpang Lion Air Group.....	45
3.3.1 Upaya Penyelesaian Kebocoran Data Penumpang Lion Air Group Di Luar Pengadilan	46
3.3.2 Upaya Penyelesaian Kebocoran Data Penumpang Lion Air Group Melalui Pengadilan	51
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi di bidang transportasi udara telah membawa dampak bagi perkembangan dunia penerbangan.¹ Angkutan udara menjadi salah satu komponen transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, pemerataan hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara. Transportasi udara memberikan efisiensi waktu dan kemudahan akses untuk menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, baik antar daerah maupun antar negara. Pesatnya kemajuan dalam dunia penerbangan menuntut adanya peningkatan dalam berbagai aspek diantaranya aspek kapasitas transportasi, aspek pelayanan, serta aspek keselamatan dan keamanan. Hal ini sejalan dengan diratifikasinya konvensi-konvensi internasional terkait penerbangan guna meningkatkan kualitas penerbangan, termasuk yang dilakukan oleh negara Indonesia.

Dewasa ini, data yang mengandung muatan hal-hal privasi seperti identitas diri, tanggal lahir, riwayat pekerjaan, serta data sensitif lainnya telah menjadi komoditas yang berharga.² Data yang sifatnya pribadi sering dikaitkan dengan instrumen yang efektif untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam konteks digital dengan berkembangnya teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam dunia penerbangan guna mengintegrasikan data termasuk data penumpang. Penumpang sebagai konsumen termasuk pihak yang berkepentingan atas kepemilikan data yang sifatnya pribadi yang dibagikan kepada perusahaan jasa penerbangan. Hal ini secara otomatis melahirkan tanggung jawab bagi penyedia jasa angkutan udara untuk menjaga privasi data penumpangnya. Selanjutnya menjaga keamanan data yang sifatnya pribadi tidak terlepas dari tindak kejahatan di dunia maya yang sering disebut dengan *cyber crime* yang semakin marak terjadi.

¹ Muhammad Taufik Hidayat. Desember 2016. *Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan udara dalam perspektif peraturan perundang-undangan tentang penerbangan*. Banjarmasin. AIAdl. 8(3). hlm 2.

² Ridha Aditya Nugraha. Juni 2018. *Perlindungan data pribadi dan privasi penumpang maskapai penerbangan pada era big data*. Tangerang. Mimbar Hukum. 30(2). hlm 2.

Data yang memuat informasi yang sifatnya pribadi kaitannya dengan tindak kejahatan di dunia maya adalah rawannya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan pemilik asli dari data tersebut.³ Data yang memuat informasi pribadi dapat disalahgunakan untuk kepentingan transaksi *online*, membuat identitas palsu, hingga kejahatan terorisme.⁴ Fenomena ini meresahkan masyarakat dan menuntut adanya perlindungan data yang memberikan jaminan aman dan terpercaya dalam setiap kegiatan yang melibatkan data-data pribadi. Sejalan dengan pentingnya perlindungan terhadap data yang sifatnya pribadi yang dikaitkan dengan penumpang sebagai konsumen atas kepemilikan data tersebut, perusahaan maskapai penerbangan harus mampu menjaga kerahasiaan data penumpangnya.

Pemberitaan di media menyebutkan anak perusahaan Lion Air Group yang bergerak dalam industri penerbangan mengalami kebocoran data penumpang. Data penumpang anak perusahaan Lion Air Group yang bocor di forum *online* dalam perkembangan kasusnya sebanyak 7,8 juta data penumpang dari 18 negara meliputi kartu tanda penduduk atau KTP penumpang, alamat, nomor telepon, email, dan nomor paspor. Kebocoran data penumpang Malindo Air ini karena dua mantan karyawan penyedia layanan *e-commerce* GoQuo yang selama ini menjadi mitra Malindo Air sebagai aplikasi penyedia pemesanan online tiket pesawat terbang telah mengakses dan mencuri data pribadi penumpang Malindo Air.⁵ *Newsroom* yang berada di laman resmi milik Lion Air juga memuat berita terkait informasi terkini tentang perkembangan data penumpang Lion Air Group yang menunjukkan bahwasannya berita kebocoran data penumpang tersebut benar adanya.⁶

Pihak Lion Air Group sampai saat ini belum memberikan klarifikasi lebih lanjut atau keterbukaan *informasi* terkait kebocoran data penumpang yang terjadi.

³ Rosalinda Elsina Latumahina. Desember 2014. *Aspek hukum perlindungan data pribadi di dunia maya*. Yogyakarta. Jurnal Aktualita. 3(2): hlm 2.

⁴ Nani Widya Sari. 2018. *Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer*. Tangerang. Jurnal Surya Kencana Dua. 5(2). hlm 1.

⁵ Cyberthreat.id. 2019. Eks Karyawan GoQuo yang Bocorkan Data Pelanggan Malindo Air. <https://m.cyberthreat.id/read/2987/Eks-Karyawan-GoQuo-yang-Bocorkan-Data-Pelanggan-Malindo-Air> [Diakses pada 20 Januari 2020 pukul 10.00 WIB].

⁶ Corporate Lion. 2019. Informasi Terkini tentang Perkembangan Data Penumpang Lion Air Group. <http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/newsroom/2019/09/24/informasi-terkini-tentang-perkembangan-data-penumpang-lion-air-group>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 20.00 WIB].

Pihak Lion Air Group belum memberikan keterbukaan informasi terkait dengan kronologi kejadian bocornya data penumpang Lion Air Group dalam forum *online*. Klarifikasi yang diberikan pihak Lion Air dalam *Newroom* belum mampu menjawab permasalahan yang ada dan menimbulkan ketidakpastian. Keterbukaan informasi menjadi hal yang penting dan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha seperti termuat dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK yang berbunyi memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Terkait dengan kebocoran data penumpang, disinyalir terdapat 2% data penumpang dari Indonesia yang juga ikut bocor selain data penumpang dari Malaysia sebesar 66% dan 4% dari India.⁷ Penumpang yang berkewarganegaraan Indonesia yang namanya tercatat dalam hal ini patut disebut mengalami kerugian dan pelanggaran privasi terhadap kebocoran data penumpang yang menyebabkan informasi kartu tanda penduduk atau KTP penumpang, alamat, nomor telepon, email, dan nomor paspor bocor.⁸ Kebocoran data penumpang ini sangat rawan disalahgunakan untuk kejahatan di dunia maya. Warga Indonesia yang menjadi korban atas kebocoran data penumpang Lion Air Group harus menuai permasalahan terkait payung hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, Indonesia mengatur tentang kebocoran data pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 belum mampu menjangkau permasalahan terkait kebocoran data secara menyeluruh. Peraturan Menteri tersebut hanya mengatur sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*). Pihak Lion Air Group juga belum mengambil langkah-langkah yang menjangkau ranah memberikan kepastian

⁷ Redaksi. 2019. Duh, Jumlah Data Penumpang Anak Lion Air yang Bocor 7,8 Juta. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190927071442-37-102593/duh-jumlah-data-penumpang-anak-lion-air-yang-bocor-78-juta>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 20.30 WIB].

⁸ Kumparan News. 2019. Fakta-fakta Data Penumpang Lion Air yang Bocor. <https://kumparan.com/kumparannews/fakta-fakta-data-penumpang-lion-air-yang-bocor-lrtggtcHidd>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 20.45 WIB].

maupun hal-hal yang bersifat ganti kerugian kepada penumpang sebagai konsumen yang dirugikan atas permasalahan tersebut. Dengan demikian, tidak ada pengaturan yang pasti terkait dengan hak-hak penumpang sebagai konsumen yang dirugikan atas kebocoran data penumpang Lion Air Group.

Kebocoran data penumpang Lion Air Group telah melanggar Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Konsumen yang dirugikan atas kebocoran data penumpang Lion Air Group berhak mendapatkan keterbukaan informasi karena data penumpang yang bocor bukan atas persetujuan penumpang sebagai konsumen. Lion Air Group bertanggung jawab penuh terhadap penumpang sebagai konsumen untuk memberikan keterbukaan informasi, memberikan pelayanan yang baik serta memberikan ganti kerugian terhadap kebocoran data penumpangnya. Lion Air Group seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merepresentasikan kepentingan penumpang sebagai konsumen dan menjaga kerahasiaan data penumpang yang sifatnya pribadi sebagai bentuk jaminan atas penggunaan jasa di bidang penerbangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik untuk membahas permasalahan tersebut yang dimuat dalam karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBOCORAN DATA PENUMPANG LION AIR GROUP”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Apakah kebocoran data penumpang yang dilakukan oleh Lion Air Group merupakan perbuatan melawan hukum?
2. Apa tanggung jawab Lion Air Group terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas kebocoran data penumpang Lion Air Group?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kebocoran data penumpang Lion Air Group?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi alamamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum;
3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisa kebocoran data penumpang yang dilakukan oleh Lion Air Group merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Lion Air Group terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas kebocoran data penumpang Lion Air Group;
3. Mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kebocoran data penumpang Lion Air Group.

a. Metode Penelitian

Penelitian yang baik merujuk kepada metode penulisan yang tepat agar suatu karya ilmiah terjaga keabsahannya.⁹ Metode penulisan yang baik akan memerlukan suatu pedoman untuk menganalisis data yang diperoleh apakah sumber yang didapat merupakan data yang akurat dan sesuai dengan penelitiannya. Sehingga suatu ciri khas karya ilmiah dalam ilmu hukum akan mengandung unsur kesesuaian dan kebenaran yang akhir dari hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya metode penelitian hukum maka suatu karya ilmiah akan menghasilkan dasar bagi para ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan hukum yang dihadapi kedepannya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini sangat diperlukan langkah langkah sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan bahan hukum autoritatif mengenai isu hukum tertentu dan bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya hukum yang mempunyai otoritas mengenai suatu isu hukum tertentu.¹⁰ *Authority* berarti “*as anything a court may look to in reaching a decision*”. *Authoritatif* berarti sebagai apa saja yang mengikat hakim ketika akan memutuskan suatu perkara, yang tidak hanya mencakup bahan hukum saja akan tetapi juga meliputi bahan non hukum yang harus dipertimbangkannya dalam menetapkan putusan. Selanjutnya, tipe penelitian hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum pada karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal.¹¹ Penelitian hukum doktrinal sendiri bertujuan untuk memberikan eksposisi atau penjelasan yang terperinci yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, serta mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.¹² Berkenaan dengan hal tersebut, Penulis memberikan penjelasan terkait isu hukum yang sedang ditengahi melalui analisa aturan-aturan yang

⁹ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. kedua ed. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 1.

¹⁰ *Ibid* hlm 1

¹¹ *Ibid*. hlm 11.

¹² Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi. *Op.Cit*. hlm 11.

berkaitan dengan topik yang sedang dibahas yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen atas kebocoran data penumpang Lion Air Group.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹³ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum bertujuan untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademis.¹⁴ Bagi penelitian hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari ada atau tidak konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Sedangkan penelitian hukum untuk kepentingan akademis adalah dalam ruang lingkup dogmatik hukum untuk mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang.¹⁵ Dalam hal ini isu hukum yang sedang diketengahkan adalah perbuatan melawan hukum dalam kebocoran data penumpang Lion Air Group. Lebih lanjut, perbuatan melawan hukum dalam kebocoran data penumpang Lion Air Group melalui pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari ada atau tidak konsistensi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁶ Penggunaan pendekatan konseptual perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang ada dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Melalui pendekatan konseptual pemahaman terhadap doktrin ataupun pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan pijakan dalam membangun argumentasi hukum untuk

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana. hlm 93

¹⁴ *Ibid.* hlm 11.

¹⁵ *Ibid.* hlm 113.

¹⁶ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi. *supra* note 65 hlm. 115. (Sue Milne dan Kay Tucker, *A Practical Guide to Legal Research, op. Cit*, hlm. 6)

menyelesaikan isu hukum yaitu perbuatan melawan hukum dalam kebocoran data penumpang Lion Air Group. Pendekatan ini juga merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang terdapat dalam pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yaitu perbuatan melawan hukum dalam kebocoran data penumpang Lion Air Group.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum menjadi bagian fundamental dalam penelitian hukum guna memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sue Mi dan Kay Tucket membagi bahan hukum menjadi *primary source*, yaitu “*the laws created by parliament and court*” yang meliputi *case law (common law)* dan *statute law* dan bahan *secondary source*, yaitu “*the law generally provide description or explanation of primary source*”.¹⁷ *Primary source* adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara. Sedangkan *secondary source* merupakan sumber bahan hukum yang meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dalam majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan, dan mahasiswa.¹⁸ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) yang sifatnya mengikat. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim serta *persuasive authority* yang meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);

¹⁷ *Ibid* hlm. 49.

¹⁸ *Ibid* hlm 50.

¹⁹ *Ibid* hlm 52.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185)
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua bahan hukum berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum, disertasi, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.²⁰

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan non hukum menjadi bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan topik yang sedang dikaji.²¹ Penggunaan bahan non hukum dalam skripsi ini adalah Tesaurus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum, selama masih relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang ada dari fakta hukum. Cara tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak berkaitan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang sedang dikaji;


²⁰ *Ibid* hlm 93.

²¹ *Ibid* hlm 109.

²² *Ibid* hlm 213.

3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi dalam bentuk argumentasi dalam kesimpulan.

Dalam menganalisis bahan hukum yang ada digunakan metode deduktif yaitu cara menganalisa atau mengkaji suatu masalah dengan memunculkan pertanyaan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Istilah perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda disebut “*Onrechmatige daad*” atau “*tort*” dalam Bahasa Inggris. Perbuatan melawan hukum merupakan bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum.²³ Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.²⁴ Setelah adanya *arrest* dari *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919 maka pengertian perbuatan melawan hukum diperluas yaitu :

“Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.”²⁵

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak sengaja melanggar orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum tetapi perbuatan tersebut juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain yang seharusnya ada di dalam masyarakat.²⁶

²³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2017. *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. hlm 81.

²⁴ H.F.A.Volmar. 2004. *Pengantar Studi Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm 184.

²⁵ *Ibid.* hlm 185.

²⁶ *Ibid.* hlm 186.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah :²⁷

“sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.”

Berdasarkan rumusan dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.²⁸ Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, memberikan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dan memberikan ganti rugi yang tepat atas kerugian yang ditimbulkan.

2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan, perbuatan dalam hal ini adalah baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.²⁹
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechmatige*), dalam hal ini unsur melawan hukum diartikan secara luas sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.³⁰

²⁷ Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm 3.

²⁸ *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Buku 6 Titel 3 Artikel 162.

²⁹ M.A. Moegni Djodirdjo. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramitha. hlm 10.

³⁰ *Ibid*. hlm 11.

- c. Adanya unsur kesalahan (*schuld*), dalam suatu perbuatan melawan hukum unsur kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila ada kesengajaan, kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*).
- d. Menimbulkan kerugian (*schade*), kerugian dalam hal ini termasuk dalam kerugian berupa materiil maupun kerugian immaterial.
- e. Memiliki kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.³¹
- f. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldigheid*).³²

R. Suryatin mengemukakan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum meliputi :³³

- a. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang;
- b. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab;
- c. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UUPK yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah konsumen merupakan alih bahasa dari kata *consumer* yang secara harfiah adalah setiap orang yang menggunakan barang.³⁴ *Bussiness English Dictionary* menyebutkan *consumer is person or company which buys and uses goods and service* yang artinya konsumen merupakan orang yang membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa.

³¹ Munir Fuady. *Op.Cit.* hlm 8.

³² *Ibid.* hlm 8.

³³ R. Suryatin. 2001. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm 83.

³⁴ AS. Hornby. 1987. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. New York. Oxford: Oxford University Press. hlm 183.

Secara umum konsumen dapat diartikan setiap orang yang menggunakan atau memakai suatu barang dan/atau jasa. Az. Nasution, mengemukakan batasan-batasan mengenai konsumen, yaitu :³⁵

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;³⁶
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang dipergunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan;³⁷
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.³⁸

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen menjadi hal yang mendasar diketahui oleh konsumen agar konsumen dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak konsumen dan mendapatkan pemenuhan atas hak-hak tersebut. Hak konsumen dimuat dalam Pasal 4 UUPK, yang berbunyi :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³⁵ AZ Nasution. 1999. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Daya Widya. hlm 13.

³⁶ Zulham. *supra* note 35 hlm 17.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid* hlm 18.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jhon F. Kennedy melalui “*A Special Message for The Protection of Consumer Interest*” mengemukakan hak konsumen yang harus dilindungi, meliputi :³⁹

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safe product*), hak ini ditujukan terhadap perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, peranan pemerintah guna menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat diperlukan. Hal ini yang melandasi pentingnya pengaturan regulasi perlindungan konsumen untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen.
2. Hak memilih (*the right to definite choice in selecting product*), merupakan hak prerogatif konsumen dalam membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, tanpa adanya hak untuk memperoleh informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang memadai, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak berarti.⁴⁰
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed about product*), merupakan mendapatkan informasi mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen. Setiap keterangan mengenai suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan haruslah diberikan informasi yang selengkap dan sejujur mungkin.
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard regarding consumer interest*), hak ini untuk menjamin kepentingan konsumen harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk didengar dalam pembuatan regulasi atau kebijakan yang memuat kepentingan konsumen di dalamnya. Selain itu, keluhan konsumen atas penggunaan suatu barang dan/atau jasa haruslah didengar dan diwadahi dengan baik.

³⁹ Zulham. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Prenada Media. hlm 48.

⁴⁰ *Ibid.* hlm 48.

Melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) merumuskan kepentingan konsumen yang harus dilindungi, meliputi :⁴¹

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Lebih lanjut, Pasal 5 UUPK menyebutkan kewajiban konsumen sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 Angka 3 UUPK pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴² Menurut perkembangannya, pelaku usaha dijabarkan sebagai orang

⁴¹ Gunawan Wijaya & Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hlm 27.

⁴² *Ibid.*

perorangan yang melakukan kegiatan usaha, badan usaha yang merupakan kumpulan individu yang melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hak pelaku usaha termuat dalam Pasal 6 UUPK, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha merupakan timbal balik dari hak konsumen. Selama pelaku usaha memenuhi semua kewajibannya dan tidak dapat dibuktikan melakukan pelanggaran terkait pemenuhan hak-hak terhadap konsumen, maka pelaku usaha berhak mendapatkan jaminan atas nama baik dari kegiatan usahanya. Adanya hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dapat diartikan hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha.⁴³

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh mereka yang dibebankan oleh hal tersebut, dalam hal ini kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang termuat dalam Pasal 1338 ayat 3 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata). Pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya yang termuat dalam Pasal 7 UUPK, yaitu berupa:

⁴³ M Sadar & Moh Taufik Makarao & Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta. Akademia. hlm 34.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Prinsipnya, konsumen berada dalam posisi tidak seimbang dengan pelaku usaha dan cenderung menjadi pihak yang lemah. Ketidaktahuan konsumen dan rentannya konsumen menjadi sasaran dari tindakan pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memuat larangan-larangan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Larangan bagi pelaku usaha bertujuan untuk mengupayakan barang dan/jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar asal-usul dan kualitas sesuai dengan informasi baik melalui label, etiket, iklan, dan sebagainya.⁴⁴ Larangan bagi pelaku usaha dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 UUPK yang dikelompokkan menjadi larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran, dan larangan bagi pelaku usaha periklanan.

Ketentuan Pasal 8 UUPK merupakan ketentuan yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha, meliputi :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

⁴⁴ Husni Syawali dan Neni Sri. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung. PT. Mandar Maju. hlm 18

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan mengenai kelayakan produk baik berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kelayakan produk merupakan standar yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa sebelum diperdagangkan kepada masyarakat. Standar dari suatu barang dan/atau jasa sering kali sudah menjadi pengetahuan umum bagi calon konsumen, namun sedikit banyaknya masih

memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait barang dan/jasa tersebut. Hal ini menjadikan landasan bahwa informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Kebenaran informasi atas suatu barang dan/atau jasa tidak hanya datang dari pelaku usaha semata, tetapi juga dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga konsumen tidak dirugikan.

2.4 Lion Air Group

2.4.1 Profil Lion Air Group

Lion Air Group merupakan perusahaan yang menaungi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri penerbangan yang meliputi Lion Air, Wings Air, Batik Air, dan Lion Bizjet untuk maskapai yang berlokasi di Indonesia, Malindo Air yang berbasis di Malaysia, dan Thai Lion Air yang berbasis di Thailand.⁴⁵ Seluruh maskapai penerbangan Lion Air Group sudah terdaftar dalam IOSA (*IATA Operational Safety Audit*), yaitu sistem evaluasi yang diakui secara internasional untuk menilai manajemen operasional dan sistem control maskapai penerbangan. Lion Air Group tidak hanya berkecimpung dalam industri penerbangan tetapi juga membuka bisnis dalam pengiriman paket maupun dokumen yaitu Lion Parcel dan perhotelan yaitu Lion Hotel & Plaza yang berlokasi di Manado. Dalam industri penerbangan Lion Air Group memiliki sarana dan fasilitas berupa pusat pelatihan, pendidikan, perkantoran, dan tempat tinggal bagi *ground crew* maupun *flight crew*, serta pusat perawatan dan pemeliharaan armada pesawat yaitu Batam Aero Technic.

2.4.2 Anak Perusahaan Lion Air Group

Lion Air Group sebagai induk perusahaan menaungi beberapa perusahaan di bawahnya sebagai anak perusahaan yang meliputi Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, dan Lion Bizjet.⁴⁶ Lion Air sendiri didirikan pada tanggal 5 November 1999 dan mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 30 Juni 2000 dengan melayani rute penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak menggunakan pesawat dengan tipe Boeing 737-200 yang pada saat itu berjumlah 2 unit. Berkantor pusat di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 7 yang berada di kawasan Jakarta Pusat, PT. Lion Mentari Airlines atau yang biasa dikenal dengan

⁴⁵ Lion Air. 2019. Tentang Lion Air Group. <http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/tentang>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 21.0 WIB].

⁴⁶ *Ibid*

Lion Air merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah (*Low Cost Carrier*) dengan mengusung slogan “*We Make People Fly*”.⁴⁷ Dalam perjalanannya, Lion Air banyak memiliki rangkaian prestasi dan penghargaan, serta sertifikasi internasional yang diraih untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya, seperti sertifikasi ISSA yaitu sebuah standar keselamatan dan keamanan berskala internasional yang diberikan oleh IATA pada Januari 2016 serta sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai *delay management*.⁴⁸

Batik Air adalah anak perusahaan Lion Air Group yang didirikan pada tahun 2013. Hingga saat ini Batik Air memiliki lebih dari 44 tujuan penerbangan dan mengoperasikan hingga 300 penerbangan setiap harinya.⁴⁹ Wings Air (Wings Abadi Airlines) adalah maskapai penerbangan domestik yang mulai beroperasi sejak tahun 2003. Selanjutnya, Lion Bizjet merupakan maskapai penerbangan yang melayani carter pesawat jet dengan layanan selama 24 jam. Lion Bizjet mengoperasikan Hawker Beechcraft 900XP series dengan 8 *pitch* tempat duduk yang nyaman dan eksklusif.⁵⁰ Dalam profilnya, Lion Bizjet menggunakan slogan “*Fly Any Time, Any Where*” dan sepenuhnya dimiliki oleh Lion Air Group. Kemudian, Thai Lion Air merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah dengan slogan “*Freedom to fly*” yang beroperasi dengan mitra Thailand sebagai anak perusahaan Lion Air Group.⁵¹ Malindo Air merupakan maskapai penerbangan premium hasil kerja sama antara dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia yang mulai beroperasi pada 22 Maret 2013. Saat ini Malindo Air mengoperasikan armada muda pesawat Boeing 737-900ER, 737-800, dan ATR72-600 untuk penerbangan domestik dan Internasional.⁵²

⁴⁷ Lion Air. 2019. Sejarah. <http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/tentang>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 21.15 WIB].

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Batik Air. 2019. Destinasi. <https://www.batikair.com/id/Destination>. [Diakses pada 12 November 2019 pukul 20.00 WIB]

⁵⁰ Lion Bizjet. 2019. About. <http://www.lionbizjet.com/about.html>. [Diakses pada 12 November 2019 pukul 20.10 WIB]

⁵¹ Thai Lion Air. 2019. About Us. <https://www.lionairthai.com/en/About-us>. [Diakses pada 12 November 2019 pukul 20.20 WIB].

⁵² Malindo Air. 2019. About Us. <https://www.malindoair.com/about-us>. [Diakses pada 12 November 2019 pukul 20.30 WIB]

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Kebocoran data penumpang Lion Air Group yang dilakukan oleh dua mantan karyawan GoQuo sebagai mitra Malindo Air dalam penyedia jasa layanan pemesanan tiket pesawat terbang secara *online* merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mengakses dan mencuri data pribadi milik orang lain serta menyebarkan informasi yang memuat data pribadi milik orang lain tanpa hak. Perbuatan melawan hukum tersebut melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
2. Tanggung jawab Lion Air Group terhadap perbuatan melawan hukum atas kebocoran data penumpang Lion Air Group yang disebabkan oleh dua mantan karyawan GoQuo sebagai mitra Malindo Air dalam penyedia jasa layanan pemesanan tiket pesawat terbang secara *online* adalah memenuhi hak-hak konsumen sebagai penumpang Lion Air Group sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2019, Pasal 28 huruf c Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Tanggung jawab tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Ganti kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 7 huruf f UUPK dimana pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2) UUPK mengatur mengenai pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.


3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum kebocoran data penumpang Lion Air Group melalui dua jalur yaitu di luar pengadilan (*non litigasi*) dan melalui jalur pengadilan (*litigasi*). Upaya penyelesaian kebocoran data penumpang Lion Air Group di luar pengadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 47 UUPK terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan guna mencapai penyelesaian mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Ketentuan dalam Pasal 52 UUPK menjelaskan bahwa BPSK memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 konsumen sebagai pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi dan pengaduan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Upaya penyelesaian kebocoran data penumpang Lion Air Group secara litigasi dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 45 ayat (1) UUPK, Pasal 26 ayat (2) UU ITE, Pasal 32 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016.

1.2 Saran

1. Hendaknya Lion Air Group menindak tegas pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan bocornya data penumpang Lion Air Group ke forum *online* guna mempertahankan nama baik Lion Air Group dan meningkatkan kepercayaan penumpang sebagai konsumen dengan cara bekerjasama dengan pihak berwajib dan terkait, serta memberikan ganti kerugian yang wajar dan layak kepada konsumen yang mengalami kerugian atas kebocoran data penumpang Lion Air Group.
2. Hendaknya masyarakat sebagai konsumen meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dari oknum-oknum tidak

bertanggungjawab yang dapat memanfaatkan informasi data pribadi tersebut untuk kepentingan transaksi online, membuat identitas palsu, hingga kejahatan terorisme.

3. Hendaknya pemerintah perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik hanya mengatur terkait sanksi administratif setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak sehingga diperlukan sanksi yang bersifat menghukum dan menimbulkan efek jera yang lebih kepada pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AZ. Nasution. 1999. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Daya Widya.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.
- C.T.S. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- . 1995. *Modul Hukum Perdata*. Cetakan Kedua. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. kedua ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2017. *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- H.F.A. Volmar. 2004. *Pengantar Studi Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Janus Sidabalok.. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya.
- L.J. Van Apeldoorn. . 1986. *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht atau Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Marheinis Abdulhay. 2006. *Hukum Perdata*. Pembinaan UPN. Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. cet.2. Bandung. PT. Alumni.
- M Sadar & Moh Taufik Makarao & Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. pertama ed. Jakarta Barat. Akademia.
- Mokhammad Najih & Soimin. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Kelima. Malang. Setara Press.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke-13. Jakarta. Kencana.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung. Mandar Maju.
- Rachmat Setiawan. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung. Binacipta.
- R Suryatin. 2001. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta . Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim H.S. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan Keenam. Jakarta. Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*. Jakarta. Kompas.
- Sidharta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siti Soetami. A. 2005. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung . Eresco.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Jakarta. Liberty.
- Zulham. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Prenada Media.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Jakarta;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Jakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)
Jakarta;

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829) Jakarta;

C. JURNAL

Achmadudin Rajab dan JI Jenderal Gatot Subroto. 2017. *Urgensi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media*. Jakarta. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14(4).

AS. Hornby. 1987. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. New York. Ox-ford: Oxford University Press.

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Montreal Convention) 1999. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3 No. 2 Januari 2006.

I Serge Gutwirth. et al. (eds.). 2015. *Reforming European Data Protection Law*. Dordrecht. Springer.

Muhammad Taufik Hidayat. Desember 2016. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan udara dalam prespektif peraturan perundang-undangan tentang penerbangan. Banjarmasin. *Al'Adl*. 8(3).

Nani Widya Sari. 2018. Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. Tangerang. *Jurnal Surya Kencana Dua*. 5(2).

Ridha Aditya Nugraha. Juni 2018. Perlindungan data pribadi dan privasi penumpang maskapai penerbangan pada era big data. Tangerang. *Mimbar Hukum*. 30(2).

Rosalinda Elsina Latumahina. Desember 2014. Aspek hukum perlindungan data pribadi di dunia maya. Yogyakarta. *Jurnal Aktualita*. 3(2).

Roscoe Pound. 1999. *An Introduction to the Philosophy of Law – with a new introduction by Marshal L. De Rosa*. (New Brunswick (USA) and London (UK). Originally published in 1922 by Yale University Press.

Sri Redjeki Slamet. Agustus 2013. *Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum: suatu perbandingan dengan wanprestasi*. Jakarta. *Lex Jurnalica*. 10(2).

D. INTERNET

- Anonim. 2019. *Biografi Dan Kata-Kata Mutiara Nelson Mandela*. <https://www.kutipkata.com/pengarang/nelson-mandela/nelson-mandela-003/>. [Diakses pada 10 Januari 2019 pukul 20.30 WIB]
- Age. 2019. Lion Group Laporkan Kasus Kebocoran Data Penumpang ke Polisi. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190920122721-185-432213/lion-group-laporkan-kasus-kebocoran-data-penumpang-ke-polisi>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 20.15 WIB].
- Batik Air. 2019. Destinasi. <https://www.batikair.com/id/Destination>. [Diakses pada 12 November 2019 pukul 20.00 WIB].
- CNBC Indonesia. 2019. Temuan Malindo Air: Data Penumpang Dicuri Eks Karyawan GoQuo. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190923191028-37-101596/temuan-malindo-air-data-penumpang-dicuri-eks-karyawan-goquo>. [Diakses pada 06 Februari 2020 pukul 15:28 WIB]
- Corporate Lion. 2019. Informasi Terkini tentang Perkembangan Data Penumpang Lion Air Group. <http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/newsroom/2019/09/24/informasi-terkini-tentang-perkembangan-data-penumpang-lion-air-group>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 20.00 WIB].
- Cyberthreat.id. 2019. Eks Karyawan GoQuo yang Bocorkan Data Pelanggan Malindo Air. <https://m.cyberthreat.id/read/2987/Eks-Karyawan-GoQuo-yang-Bocorkan-Data-Pelanggan-Malindo-Air>. [Diakses pada 20 Januari 2020 pukul 10.00 WIB].
- Kumparan News. 2019. Fakta-fakta Data Penumpang Lion Air yang Bocor. <https://kumparan.com/kumparannews/fakta-fakta-data-penumpang-lion-air-yang-bocor-1rtggtcHidd>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 20.45].
- Lion Air. 2019. Tentang Lion Air Group. <http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/tentang>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 21.00 WIB].
- Lion Air. 2019. Sejarah. <http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/tentang>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 21.15 WIB].
- Lion Bizjet. 2019. About. <http://www.lionbizjet.com/about.html>. [Diakses pada 12 November 2019 pukul 20.10 WIB]

Malindo Air. 2019. About Us. <https://www.malindoair.com/about-us>. [Diakses pada 12 November 2019 pukul 20.30 WIB]

Redaksi. 2019. Duh, Jumlah Data Penumpang Anak Lion Air yang Bocor 7,8 Juta. <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20190927071442-37-102593/duh-jumlah-data-penumpang-anak-lion-air-yang-bocor-78-juta>. [Diakses pada 11 November 2019 pukul 20.30 WIB].

Thai Lion Air. 2019. About Us. <https://www.lionairthai.com/en/About-us>. [Diakses pada 12 November 2019 pukul 20.20 WIB].



LAMPIRAN

Lampiran 1.

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190927071442-37-102593/duh-jumlah-data-penumpang-anak-lion-air-yang-bocor-78-juta>

Duh, Jumlah Data Penumpang Anak Lion Air yang Bocor 7,8 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Penyelidikan kebocoran data penumpang [Malindo Air](#), member Lion Air Group, terus dilanjutkan. Investigasi awal yang dilakukan tim independen, terdapat 7,8 juta data penumpang yang bocor di forum online. "Dari hasil investigasi awal yang dilakukan oleh pihak independen, terdapat sekitar 7,8 juta penumpang yang terkait kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang terdiri dari beberapa kewarganegaraan antara lain: 66 % dari Malaysia, 4% dari India dan 2% dari Indonesia," ujar Ferdinandus Setu, Plt Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam keterangan resmi, Jumat (27/9/2019).

Berikut tindakan yang diambil Kominfo untuk mengatasi kebocoran data Malindo Air :

- 1) Pada tanggal 25 September 2019, Kementerian Kominfo telah mengirimkan pejabat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika berangkat ke Malaysia dan melakukan pertemuan dengan Jabatan Perlindungan Data Pribadi (JPDP) Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KMMM) di Putrajaya.
- 2) Pejabat Ditjen Aptika Kementerian Kominfo telah diterima langsung oleh Tuan Mazmalex bin Mohamad, Direktur Jenderal -JPDP Malaysia yang sekaligus membuka dan memimpin pertemuan terkait investigasi kegagalan perlindungan data pribadi di Malindo Air. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat-pejabat KMMM lainnya seperti Rosmahyuddin Bin Baharuddin, Deputy Commissioner - JPDP Malaysia), Muhammad Mator Bin Ali, Director for Enforcement Division, A. Rafiz Bin Ismail, Head of Investigation Unit, Leniza Anak Nihar, Head of Risk Assessment Unit,


Noreen Iszani Binti Yusak, Head of Registration Unit dan pejabat dan staf KMMM terkait.

- 3) Menurut Dirjen - JPDP Malaysia, investigasi kasus Malindo Air masih terus berjalan. Sebagai catatan, kronologis kasus ini adalah sbb:
 - (a) Diawali dengan indikasi kebocoran data melalui surat kabar setempat pada tanggal 18 September 2019, yang kemudian ditindaklanjuti oleh JPDP Malaysia untuk mendapatkan informasi dari Malindo Air terkait adanya kegagalan perlindungan data pribadi penumpang maskapai tersebut.
 - (b) Sebagai bentuk tindak lanjut atas permintaan JPDP Malaysia, tanggal 19 September 2019, Malindo Air membuat press release pertama terkait indikasi kegagalan perlindungan data pribadi yang melibatkan perusahaan GoQou sebagai penyedia layanan platform untuk reservasi dan pembayaran tiket.
 - (c) Satu hari setelah press relase tersebut disampaikan ke publik, pihak Malindo Air melakukan pertemuan langsung dengan JPDP Malaysia terkait penanganan kasus kegagalan perlindungan data pribadi penumpang Malindo Air yang diproses melalui layanan platform GoQou.
- 4) Dirjen - JPDP Malaysia menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Malindo Air untuk melakukan koordinasi dengan otoritas perlindungan data pribadi di 18 (delapan belas) negara di mana dari hasil investigasi awal ditemukan kebocoran data pribadi yang berasal dari 18 (delapan belas) kewarganegaraan, enam di antaranya merupakan negara-negara ASEAN yaitu; Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar dan Kamboja.
- 5) Dalam kasus Malindo Air, Dirjen - JPDP Malaysia menyampaikan bahwa investigasi difokuskan pada Malindo Air sebagai Badan Hukum Malaysia, sedangkan untuk PT Lion Air Indonesia tidak dapat dikaitkan dengan kasus ini karena tidak berkedudukan di wilayah hukum Malaysia.
- 6) Secara khusus, Dirjen JPDP Malaysia juga menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam proses investigasi namun di satu sisi menjadi kasus pembelajaran bagi negara-negara ASEAN dalam kolaborasi penanganan

- 7) insiden kegagalan perlindungan data pribadi yang melibatkan banyak negara.
- 8) Pada hari yang sama, Rabu (25/9), Tim Kementerian Kominfo juga melakukan pertemuan dengan perwakilan Malindo Air untuk memastikan bahwa data penumpang khususnya yang terkait dengan warganegara Indonesia sudah diamankan. Dari hasil investigasi awal yang dilakukan oleh pihak independen, terdapat sekitar 7,8 juta penumpang yang terkait kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang terdiri dari beberapa kewarganegaraan antara lain: 66 % dari Malaysia, 4% dari India dan 2% dari Indonesia.
- 9) Pada saat yang bersamaan, pihak Malindo Air melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP Malaysia, salah satunya melakukan tinjauan dan perbaikan kontrak antara Malindo Air dengan prosesor data atau penyedia jasa layanan yang digunakan seperti GoQou sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemrosesan data pribadi yang dikelola.
- 10) Kementerian Kominfo sangat mengapresiasi penerimaan yang sangat cepat dan terbuka dari Jabatan Perlindungan Data Pribadi (JPDP) Malaysia - Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KMMM) di Putrajaya dan pihak manajemen Malido Air di Kuala Lumpur Malaysia dalam menyelesaikan penanganan kasus ini.
- 11) Pemerintah Indonesia menunggu hasil investigasi pada tahap lanjutan yang dilakukan oleh pihak JPDP Malaysia serta akan terus berkoordinasi dengan pihak Malindo Air dalam rangka mitigasi kegagalan perlindungan data pribadi khususnya data pribadi warga negara Indonesia di masa yang akan datang.
- 12) Direncanakan pertemuan lebih lanjut antara Ditjen Aptika dengan Malindo Air akan digelar pada awal Oktober 2019.

Lampiran 2.

Sumber: <http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/newsroom/2019/09/24/informasi-terkini-tentang-perkembangan-data-penumpang-lion-air-group>.



LION AIR PASSPORT CLUB

Indonesia

> Majalah Lion

> Armada Kami

> Fasilitas Kami

> Newsroom

> Karir

> Informasi Kehamilan

> Bagasi Prabayar

Informasi Terkini tentang Perkembangan Data Penumpang Lion Air Group

Sep 24, 2019, 18.07 PM by Lion Corporate

JAKARTA – 19 September 2019. Lion Air Group menyampaikan keterangan mengenai perkembangan berita tentang data penumpang, bahwa hingga saat ini masih berkoordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta berbagai pihak terkait dalam rangka proses penyelidikan.

Lion Air Group berkoordinasi dengan vendor sebagai mitra kerjasama sesuai perjanjian, dan dinyatakan data penumpang aman.

Sehubungan dengan data penumpang di Indonesia sampai sekarang adalah aman. Jika ada bukti mengenai kebocoran data, maka akan segera dilakukan langkah-langkah sesuai ketentuan.

Maskapai Lion Air Group sudah melaporkan atas kejadian dimaksud ke pihak berwajib menurut masing-masing negara yakni Lion Air (kode penerbangan JT), Batik Air (kode penerbangan ID) dan Wings Air (kode penerbangan IW) di Indonesia; Malindo Air (kode penerbangan OD) di Malaysia dan Thai Lion Air (kode penerbangan SL) di Thailand.

Operator Lion Air Group di Indonesia telah melakukan tindakan tepat dan cepat menurut Peraturan No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Peraturan Perlindungan Data), dalam rangka memastikan bahwa data para tamu tidak terganggu.

Lion Air Group menginformasikan bahwa tidak menyimpan secara detail mengenai pembayaran dari tamu atau penumpang ke dalam server. Lion Group tidak mempunyai data-data terkait yang berhubungan pembayaran penumpang. Data yang tersebar bukan data pembayaran (finansial) dari penumpang.